

**ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR  
YANG MELATAR BELAKANGI  
KEMUNCULAN CALON KEPALA DAERAH PERSEORANGAN  
DALAM PEMILUKADA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN  
2010**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

*Oleh:*

**TARTILA  
BP.06193111**



**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2011**

## ABSTRAK

**Tartila (06193111). Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Kemunculan Calon Kepala Daerah Perseorangan dalam Pemilukada Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010. Pembimbing I Drs. Edi Indrizal, M.Si dan pembimbing II Indah Adi Putri, S.IP, M.IP.**

Sejak adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka terbukalah kesempatan bagi calon perseorangan untuk maju sebagai calon kepala daerah. Terbukanya kesempatan bagi calon perseorangan untuk maju sebagai kepala daerah sayangnya tidak diiringi dengan keberhasilan bagi calon perseorangan untuk duduk sebagai kepala daerah. Hal tersebut terjadi karena menjadi calon perseorangan tidaklah mudah. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menyurutkan para aktor politik untuk tetap memilih jalur perseorangan sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana terdapat 2 pasang calon yang mencalonkan diri.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi majunya calon perseorangan serta hambatan dan pengalaman yang dihadapi calon perseorangan ketika mengikuti pemilukada di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010. Teori yang digunakan adalah teori pilihan rasional. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Teknik pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dan *snowball sampling*. Informan penelitian adalah individu-individu yang mencalonkan diri sebagai calon perseorangan pada pemilukada tahun 2010 di Kabupaten Lima Puluh Kota. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Dan lokasi penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari penelitian ini diketahui bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi majunya calon perseorangan pada pemilukada tahun 2010 adalah: *Pertama*, adanya keinginan untuk menjadi kepala daerah. *Kedua*, tidak memiliki “kendaraan” partai untuk maju. *Ketiga*, menjadi calon kepala daerah melalui partai politik biayanya tinggi sementara maju melalui perseorangan lebih murah. *Keempat*, tingginya biaya dalam partai politik dirasakan kurang sesuai dengan dukungan yang diberikan oleh partai politik. *Kelima*, adanya peluang undang-undang. *Keenam*, dengan menjadi calon perseorangan elit politik terhindar dari keterikatan banyak kepentingan. Dan terakhir, karena elit politik telah didukung oleh organisasi selain partai politik.

**Kata Kunci:** calon perseorangan, pemilukada

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tahun 2005 merupakan tahun dimana pertama kali dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada)<sup>1</sup> secara langsung baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. Pemilukada diwujudkan sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.<sup>2</sup>

Pemilukada merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan demokrasi. Dengan adanya pemilukada rakyat dapat menggunakan hak politiknya dalam memilih pemimpin di daerah. Pemilukada merupakan wujud nyata asas pertanggung jawaban dan akuntabilitas dimana seorang kepala daerah harus dapat mempertanggung jawabkan kepemimpinannya kepada rakyat yang memilih. Selain itu pemilukada dapat menciptakan suasana kondusif bagi terciptanya hubungan sinergis antara pemerintahan dan rakyat sehingga keserasian antara keduanya membawa pengaruh yang sangat menentukan bagi tegaknya suatu pemerintahan yang demokratis.<sup>3</sup> Pemilukada bertujuan untuk menjadikan

---

<sup>1</sup> Pelaksanaan pemilihan kepala daerah biasanya dikenal dengan istilah pilkada. Saat ini, istilah pilkada telah diganti menjadi pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Istilah tersebut resmi diubah berdasarkan hasil rapat kerja pihak KPU Kabupaten, KPU Provinsi, Kesbang Kabupaten, Departemen Dalam Negeri dan KPU pusat. Penggantian istilah pemilukada dilakukan karena pindahnya rezim pemilihan kepala daerah yang semula masuk ke dalam rezim pemerintahan daerah (pemda) dan sekarang berubah masuk kedalam rezim pemilu. Istilah pemilukada dapat dilihat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

<sup>2</sup> Ahmad Nardir, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia* (Jogjakarta, 2005), hal. 90-91.

<sup>3</sup> Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan Di Indonesia* (Yogyakarta, 2005), hal. 128-130.

pemerintahan daerah menjadi lebih demokrasi dengan diberikan hak kepada rakyat untuk menentukan kepala daerah.<sup>4</sup>

Sebelumnya, peraturan tentang pencalonan kepala daerah termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut, seorang calon kepala daerah hanya bisa maju melalui partai politik atau gabungan partai politik. Selama undang-undang ini berlaku, partai politik menjadi satu-satunya alat untuk masuk ke sistem perpolitikan, tidak terkecuali ke arena persaingan pemilukada dalam memperebutkan kursi kepala pemerintahan. Sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (1) yang berbunyi:

*(1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.*

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadilah perubahan. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah untuk maju sebagai calon kepala daerah tidak hanya dengan diusulkan partai politik atau gabungan partai politik, namun juga bisa mengikuti pemilukada sebagai calon perseorangan.<sup>5</sup> Sebagaimana tercantum dalam pasal 59 ayat (1) yang berbunyi:

*(1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:*  
*a. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.*  
*b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah muncul karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007. Dalam putusan Mahkamah

---

<sup>4</sup> Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta, 2008), hal. 135.

<sup>5</sup> Wacana calon perseorangan muncul pertama kali di Aceh. Latar belakang kemunculannya karena sejarah sosio-politik Aceh yang begitu kompleks, sehingga pemerintah pusat memberikan otoritas kepada Aceh untuk pemilihan kepala daerah melalui jalur perseorangan. Pengesahan ini berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Aceh merupakan daerah pertama yang melaksanakan pemilihan Gubernur dengan melibatkan calon perseorangan pada tahun 2006, yang menempatkan pasangan Irwandi Yusuf & Muhammad Nazar, mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai Gubernur dan Wakilnya. Seiring berjalannya waktu banyak daerah lain juga menuntut hak yang sama yakni diperbolehkannya calon perseorangan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Tuntutan ini menemukan momentumnya ketika dikeluarkannya putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007.

Konstitusi tersebut dinyatakan bahwa beberapa pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa pasal dalam undang-undang ini dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) karena hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan dalam pemilu. Oleh sebab itu maka perlu diberikan peluang bagi calon perseorangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Walaupun telah dibuka kesempatan bagi calon perseorangan untuk maju sebagai calon kepala daerah, namun pada prakteknya menjadi calon kepala daerah perseorangan tersebut bukanlah hal yang mudah. Banyak rintangan yang akan dilalui, seperti: *Pertama*, pasangan calon perseorangan harus memperoleh dukungan dari masyarakat, dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota dan dukungan tersebut dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Tanda Penduduk yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Syarat ini akan menjaring sejumlah bakal calon perseorangan yang akan maju menjadi calon. Jika berhasil memperoleh dukungan yang disertai dengan tanda bukti surat dukungan sebagaimana yang telah digariskan dalam undang-undang dan lolos verifikasi<sup>7</sup>, maka ia berhak menjadi calon kepala daerah dan berhak dipilih oleh masyarakat dalam pemilu. Sebaliknya jika gagal mengumpulkan dukungan yang disertai dengan

---

<sup>6</sup> Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat 2 poin (2b), (2d) dan (2e).

<sup>7</sup> Verifikasi adalah penelitian keabsahan surat pernyataan dukungan, fotocopy kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih. Lihat Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

tanda bukti surat dukungan, maka pasangan calon perseorangan tidak akan lolos verifikasi dan tidak berhak bersaing dalam pemilukada.

*Kedua*, adanya sanksi yang harus diterima jika pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantara keduanya mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Kota. Sanksi tersebut adalah calon perseorangan tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik dan gabungan dari partai politik sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selain itu, calon perseorangan tersebut juga harus membayar denda sebesar dua puluh miliar rupiah.<sup>8</sup>

Peraturan tersebut tentunya akan menjadi bahan pertimbangan yang serius bagi pasangan calon perseorangan yang akan maju. Karena jika nanti pasangan calon atau salah seorang diantaranya berubah pikiran dan memutuskan untuk mundur, maka ada sanksi yang harus diterima.

*Ketiga*, kecilnya kemungkinan untuk dipilih masyarakat. Pada kenyataannya setelah pasangan calon perseorangan bersaing dengan pasangan calon yang diusung oleh partai politik dalam pemilukada, calon perseorangan hanya memperoleh suara sedikit dan bahkan kebanyakan diantara mereka kalah dan mendapatkan jumlah suara paling rendah. Sebagaimana yang terjadi juga pada pemilukada Kota Padang pada tahun 2008. Pemilukada di Kota Padang masih membuktikan bahwa partai politik ternyata masih mendominasi di tengah masyarakat sehingga masyarakat masih mempercayai pilihannya terhadap partai politik. Hal tersebut terbukti dimana dari 2 orang calon kepala daerah perseorangan yang bertarung dalam pemilukada di Kota Padang keduanya mendapatkan jumlah perolehan suara paling sedikit.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 62 ayat (1a), (1b), (1c).

<sup>9</sup> *Laporan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2008*: Komisi Pemilihan Umum Kota Padang: Padang.

Menangnya partai politik dan kalahnya calon perseorangan pada pemilukada di Kota Padang terjadi karena pengaruh partai dalam mengusung calonnya. Dengan jaringan struktur partai yang ada hingga tingkat bawah calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik lebih dimudahkan dalam memobilisasi massa pendukung. Tidak hanya itu, hal lain yang menyebabkan kecilnya kemungkinan bagi calon kepala daerah perseorangan untuk dipilih adalah kuatnya posisi *incumbent* yang juga kembali mencalonkan diri dalam pemilukada. Sebagaimana hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia yang mengatakan bahwa kepala daerah yang memerintah (*incumbent*) masih memiliki peluang lebih besar dalam memenangkan pemilihan kepala daerah. Dimana dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah hingga Desember 2006, sebanyak 62,2% kepala daerah *incumbent* berhasil menang.<sup>10</sup> Hal tersebut dengan sendirinya tentu juga akan mempersempit peluang bagi calon perseorangan untuk menang dalam persaingan pemilukada. Sebagaimana juga dikatakan oleh salah seorang calon kepala daerah perseorangan yang pernah maju pada pemilukada di Kota Padang bahwa kekalahannya tidak hanya karena bersaing dengan partai politik, namun faktor yang juga sangat berpengaruh adalah karena besarnya dominasi dari *incumbent* yang kembali mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.<sup>11</sup>

*Keempat*, apabila calon kepala daerah perseorangan tersebut itupun terpilih, hal ini juga akan mendatangkan dilema tersendiri bagi calon perseorangan yang bersangkutan. Sebab jika seandainya calon perseorangan tersebut berhasil terpilih menjadi kepala daerah, maka kemungkinan ia akan mengalami kesulitan dalam proses konsolidasi antara eksekutif dan legislatif. Sebagaimana menurut Catur Wido Haruni yang menyebutkan bahwa salah satu implikasi yuridis dengan adanya calon perseorangan yang terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah ialah mengenai hubungan

---

<sup>10</sup> Lingkaran Survei Indonesia. *Incumbent dan Pilkada* (Jakarta:2007).

<sup>11</sup> Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ketika survey awal dengan salah satu calon kepala daerah perseorangan yaitu bapak Mudrika yang maju pada pilkada Kota Padang tahun 2008 yang dilakukan pada tanggal 21 November 2010.

eksekutif (kepala daerah perseorangan) dengan legislatif (DPRD). Catur Wido Haruni mengatakan jika calon perseorangan sampai terpilih menjadi kepala daerah, calon perseorangan yang tidak didukung oleh partai politik akan kesulitan berhadapan dengan DPRD yang dihuni oleh orang-orang partai. Sedangkan kebijakan yang diambil pasti harus mendapat pertimbangan dari DPRD.<sup>12</sup>

Pada pemilu pada tahun 2010 di Sumatera Barat juga kembali muncul beberapa orang yang berusaha maju melalui jalur perseorangan, dimana kemunculannya tersebar di beberapa kabupaten diantaranya: dua pasang bakal calon di Kabupaten Padang Pariaman, dua pasang bakal calon di Kabupaten Lima Puluh Kota, satu pasang bakal calon di Kabupaten Solok Selatan, dua pasang bakal calon di Kabupaten Pasaman Barat, dan satu pasang bakal calon di Kota Solok (Terlampir). Dari beberapa calon tersebut hanya tiga pasang calon yang berhasil lolos verifikasi yakni dua pasang calon di Kabupaten Lima Puluh Kota dan satu pasang calon di Kabupaten Solok Selatan. Sedangkan pasangan calon dari Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Solok tidak berhasil lolos dalam proses verifikasi (Terlampir).

Ketiga pasang calon yang berhasil lolos verifikasi selanjutnya bersaing untuk memperebutkan suara dari masyarakat dalam pemilu pada di masing-masing daerah. Adapun perolehan suara yang didapat oleh pasangan calon perseorangan tersebut hanya sedikit jika dibandingkan dengan jumlah suara pasangan calon yang diusung oleh partai politik. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

---

<sup>12</sup> Catur Wido Haruni membahas lebih jauh hubungan eksekutif (kepala daerah dari calon perseorangan) dengan DPRD dimana ia mengatakan bahwa Calon kepala daerah dari calon perseorangan bakal mendapat resistensi kuat dari DPRD sehingga diperlukan banyak akomodasi dan kompromi politik. Dengan demikian calon perseorangan tidak sepenuhnya menjamin *clean governance* dalam kultur pemerintahan. Catur Wido Haruni.” Kajian Kritis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PPU-V/2007 tentang Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.” (Naskah Hasil Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), hal. 23.



**Table 1.1** Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Perseorangan pada Pemilu pada Tahun 2010 Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Jumlah Suara	Prosentase
1	Endrijon Dt Rajo Junjungan Usni Adri AK Adam Nan Bagadiang	Perseorangan	13317	8.76%
2	Ekos Albar Adib Mastur	Koalisi (PAN, PKB, Pariot, PPI, PDK, PNBKI)	16161	10.63%
3	Irvendi Arbi Zadry Hamzah Dt Musaid	P. Demokrat	43471	28.59%
4	Eka Kurniawan Sago Indra Arfi Bastian Kamil	Perseorangan	9702	6.38%
5	Riva Yendi Safri Y	PPP, Gerindra	23912	15.73%
6	Zahirman Zabir H. Novyan Burano	Koalisi (PDI-P, PBB, PKB, P. Hanura)	8253	5.43%
7	Alis Marajo Asyirwan Yunus	P. Golkar	37243	24.49%
	Jumlah		152059	100.00%

Sumber :

*KPU Sumatera Barat*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 2 pasang calon kepala daerah perseorangan yakni Pasangan calon Endrijon Dt Rajo Junjungan dan Usni Adri AK Adam Nan Bagadiang serta pasangan calon Eka Kurniawan Sago Indra dan Arfi Bastian Kamil. Masing-masing calon mendapatkan jumlah suara yang sedikit jika dibandingkan dengan jumlah suara yang diperoleh partai politik yakni 8.76% dan 6.38%. Dari tabel di atas memang terdapat satu pasangan calon yang diusung oleh partai politik yang berhasil dikalahkan yakni pasangan Zahirman Zabir dan Novyan Burano yang diusung oleh partai koalisi (PDIP, PBB, PKB dan P. Hanura) dengan perolehan suara 5.43%. Namun walaupun demikian, hal tersebut bukan berarti calon perseorangan berhasil mengalahkan suara dari calon yang diusung oleh partai politik. Karena seperti yang terlihat dari tabel bahwa jumlah perolehan suara dari kedua pasangan calon perseorangan juga dikalahkan oleh jumlah perolehan suara dari empat pasangan calon yang diusung oleh partai politik yaitu pasangan calon *incumbent*, yakni wakil bupati periode 2005-2010 Kabupaten Lima Puluh Kota Irvendi Arbi yang berpasangan dengan Zadry Hamzah yang diusung oleh Partai

Demokrat dengan perolehan suara tertinggi yakni 28.59%. Pasangan Alis Marajo dan Asyirwan Yunus yang diusung oleh Partai Golkar dengan perolehan suara 24.49%. Pasangan Rifa Yendi dan Safri Y yang diusung oleh partai koalisi (PPP dan P. Gerindra) yang memperoleh suara 15.73% serta pasangan Ekos Albar dan Adib Mastur yang diusung oleh partai koalisi (PAN, PKPB, Patriot, PPI, PDK, PNBKI) dengan perolehan suara 10.63%.

Hal serupa juga dialami oleh calon perseorangan di Kabupaten Solok Selatan, dimana pasangan calon perseorangan hanya memperoleh suara yang sedikit jika dibandingkan dengan jumlah suara yang diperoleh oleh partai politik sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Table 1.2** Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Perseorangan pada Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Solok Selatan

No	Nama Pasangan Calon	Parpol Pengusung	Jumlah Suara	Prosentase
1	Syafrizal. J Muhammad Tulus	Koalisi (PKB, PPP, PPI, PDK)	14298	19.89%
2	Muzni Zakaria Abdul Rahman	Koalisi (PAN, P. Hanura, PDI-P)	25111	34.94%
3	Khairunas Yuli Sastra John	P. Golkar	18987	26.42%
4	Armen Mukhtar Etna Estelita	Koalisi (P. Demokrat, PKPB, PPRN, PDP, PBR, Pakar Pangan, PPIB, P. Republikan, P. Kedaulatan, PPPI)	1606	2.23%
5	Nufirmanwansyah Bustami Narda	Koalisi (PKS, PMB)	10105	14.06%
6	Epi Marsal Werhanudin	Perseorangan	1762	2.45%
	Jumlah		71869	100.00%

*Sumber: KPU Sumatera Barat*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Solok Selatan terdapat satu pasang calon kepala daerah perseorangan yakni pasangan calon Epi Marsal dan Werhanudin dengan perolehan suara sebanyak 2.45%. Sama halnya dengan calon perseorangan di Kabupaten Lima Puluh Kota, pasangan calon perseorangan di Kabupaten Solok Selatan juga berhasil mengalahkan perolehan satu pasang calon yang diusung oleh partai politik yakni

pasangan calon Armen Mukhtar dan Etna Estelita yang diusung oleh partai koalisi (P. Demokrat, PKPB, PPRN, PDP, PBR, Pakar Pangan, PPIB, P. Republikan, P. Kedaulatan, PPPI) dengan perolehan suara 2.23%. Pasangan calon perseorangan juga dikalahkan oleh empat pasangan calon yang diusung oleh partai politik yakni pasangan Muzni Zakaria dan Abdul Rahman yang diusung oleh partai koalisi (PAN, P. Hanura, dan PDI-P) dengan perolehan suara tertinggi 34.94%, pasangan Khairunas dan Yuli Sastra John yang diusung oleh Partai Golkar dengan perolehan suara 26.42%, pasangan calon *incumbent* yakni bupati Kabupaten Solok Selatan periode 2005-2010 Syafrizal yang dipasangkan dengan Muhammad Tulus yang diusung oleh partai koalisi (PKB, PPP, PPD, dan PDK) dengan perolehan suara 19,89% serta pasangan calon yang juga merupakan *incumbent* yakni wakil bupati Kabupaten Solok Selatan periode 2005-2010 Nufirmanwansyah yang dipasangkan dengan Bustami Narda yang diusung oleh partai koalisi (PKS dan PMB) dengan perolehan suara 14,06%.

Berdasarkan hasil perolehan suara tersebut dapat diketahui bahwa ternyata menjadi pasangan calon kepala daerah perseorangan memang merupakan hal yang tidak mudah. Namun walaupun demikian, calon perseorangan tetap tidak kehilangan peminatnya. Hal ini menjadi suatu pertanyaan besar bahwa mengapa elit politik masih mencalonkan diri sebagai calon perseorangan.

Peneliti berasumsi bahwa munculnya calon perseorangan dalam pemilu karena calon kepala daerah tersebut kesulitan mendapatkan dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik. Hal tersebut terjadi karena dalam undang-undang tidak dibatasi siapa saja yang boleh maju menjadi calon perseorangan. Bahkan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang merupakan orang-orang partaipun diperbolehkan untuk maju menjadi calon perseorangan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 59 ayat 5a poin g dan h yang berbunyi:

- f. Surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;
- g. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Dari undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa pimpinan DPRD dan anggota DPR, DPD dan DPRD diperbolehkan untuk maju dengan syarat sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Hal tersebut artinya secara tidak langsung undang-undang memberi peluang bagi kader-kader partai yang tidak mendapatkan dukungan dari partai politiknya untuk tetap maju dengan cara memanfaatkan kesempatan maju menjadi calon kepala daerah melalui jalur perseorangan. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik menganalisis faktor-faktor yang melatar belakangi kemunculan calon kepala daerah perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010.

Adapun lokasi yang akan menjadi objek penelitian adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. Alasan terhadap pengambilan daerah karena melihat kepada kuantitas dari calon perseorangan yang muncul pada pemilukada tahun 2010, dimana Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki dua pasang calon perseorangan. Lain halnya dengan Kabupaten Solok Selatan yang hanya terdapat satu pasang calon kepala daerah perseorangan. Melihat pada fenomena ini peneliti berasumsi bahwa minat menjadi calon perseorangan di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup tinggi.

Selain itu untuk maju menjadi calon kepala daerah perseorangan di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih sulit jika dibandingkan di Kabupaten Solok Selatan. Untuk maju dan lolos verifikasi di Kabupaten Lima Puluh Kota bakal calon harus mengumpulkan minimal 16.810 surat dukungan, sedangkan di Kabupaten Solok Selatan hanya mengumpulkan minimal 10.576 surat dukungan (Terlampir). Tidak hanya itu, persaingan di Kabupaten Lima Puluh Kota juga lebih berat karena di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat *incumbent* yang juga mencalonkan diri yakni wakil kepala daerah Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2005-2010.

*Incumbent* tersebut juga didukung oleh partai yang cukup mendominasi saat ini yakni Partai Demokrat. Sedangkan di Kabupaten Solok Selatan juga terdapat *incumbent* yang juga mencalonkan diri. *Incumbent* tersebut adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Solok Selatan periode 2005-2010. Kedua *incumbent* di daerah Kabupaten Solok Selatan sama-sama mencalonkan diri menjadi kepala daerah sehingga mereka maju tidak lagi sebagai pasangan calon. Menurut peneliti, hal tersebut berarti bahwa posisi *incumbent* tidak terlalu kuat karena mereka mencalonkan diri secara terpisah. Hal ini juga menjadi pertimbangan peneliti di dalam memilih lokasi penelitian.

## **B. Perumusan Masalah**

Sejak munculnya Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 maka terbukalah peluang bagi calon perseorangan untuk ikut ke dalam persaingan pemilihan umum kepala daerah. Putusan MK tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Meskipun telah dibuka kesempatan bagi calon perseorangan untuk maju, namun pada prakteknya menjadi calon kepala daerah perseorangan bukanlah hal yang mudah. Banyak rintangan yang akan dilalui seperti: Sulitnya memperoleh dukungan dari masyarakat, beratnya sanksi yang harus diterima, kecilnya kemungkinan untuk dipilih masyarakat, serta kemungkinan sulitnya melakukan proses konsolidasi segenap kekuatan politik ketika menjalankan roda pemerintahan jika kelak terpilih sebagai kepala daerah.

Rintangan tersebut tidak menyurutkan para elit politik untuk maju sebagai calon kepala daerah perseorangan. Hal tersebut terbukti dengan munculnya tiga pasang calon kepala daerah perseorangan di Sumatera Barat yang berhasil lolos verifikasi. Ketiga pasang calon tersebut tersebar di dua kabupaten, yakni dua pasang calon di Kabupaten Lima Puluh Kota dan satu pasang calon di Kabupaten Solok Selatan.

Asumsi peneliti bahwa majunya kepala daerah perseorangan dalam pemilukada karena calon kepala daerah tersebut kesulitan mendapatkan dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik sehingga mereka berusaha mencari alternatif yakni maju menjadi calon perseorangan. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota karena disana terdapat dua orang calon kepala daerah perseorangan, dengan terdapatnya dua pasang calon kepala daerah perseorangan peneliti berasumsi bahwa minat dari para calon perseorangan di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup tinggi. Selain itu untuk maju menjadi calon kepala daerah perseorangan di Kabupaten Lima Puluh Kota juga lebih sulit jika dibandingkan di Kabupaten Solok Selatan.

Oleh sebab itu maka peneliti ingin memfokuskan penelitian ini di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan melihat kepada:

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi calon perseorangan mencalonkan diri pada pemilukada di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010?
2. Bagaimana pengalaman dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh calon kepala daerah perseorangan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi calon perseorangan mencalonkan diri pada pemilukada di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010;
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pengalaman dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh calon kepala daerah perseorangan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan

menjadi referensi tambahan bagi para peneliti lain yang akan meneliti permasalahan yang sama.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian di atas adapun kesimpulannya adalah:

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya calon kepala daerah perseorangan adalah *pertama* adanya keinginan untuk menjadi kepala daerah. *Kedua*, tidak memiliki kendaraan partai untuk maju. *Ketiga*, menjadi calon kepala daerah melalui partai politik biayanya tinggi sementara maju melalui perseorangan lebih murah. *Keempat*, tingginya biaya dalam partai politik dirasakan kurang sesuai dengan dukungan yang diberikan oleh partai politik. *Kelima*, adanya peluang undang-undang. *Keenam*, dengan menjadi calon perseorangan elit politik terhindar dari keterikatan banyak kepentingan. Dan *terakhir*, didukung oleh organisasi selain partai politik.
2. Kesempatan menjadi calon kepala daerah perseorangan tidak hanya dimanfaatkan oleh calon yang bukan dari partai politik, namun kesempatan menjadi calon perseorangan juga dimanfaatkan oleh kader partai yang tidak mendapatkan kendaraan partai politik dalam pemilukada. Dalam hal ini jalur perseorangan dijadikan sebagai alternatif terakhir untuk maju sebagai kepala daerah.
3. Berdasarkan pertimbangan dari komponen kepercayaan dan komponen kesempatan yang disampaikan oleh William H Riker, maka dapat dianalisis bahwa dipilihnya jalur perseorangan merupakan suatu pilihan yang rasional yang dilakukan oleh calon kepala daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti memiliki beberapa saran untuk itu, adapun saran tersebut adalah:



1. Dengan munculnya calon perseorangan, hal tersebut dapat menjadi *shock therapy* bagi partai politik, dimana partai politik tidak boleh menyimpang dari fungsi yang seharusnya karena telah ada alternatif lain yang dapat menggantikan partai politik dalam mengusung kepala daerah yaitu menjadi calon perseorangan, sehingga segerakan membenahi diri dan tata sistem dalam partai.
2. Masyarakat harusnya diberi pendidikan politik agar dapat membedakan antara calon perseorangan dengan calon dari partai politik. Selain itu masyarakat juga harus lebih jeli memilih kepala daerah yang mampu memperjuangkan aspirasi.
3. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang peneliti dapatkan, peneliti juga memiliki saran lanjutan kepada pembaca khususnya yang berminat dalam mendalami ilmu politik terutama tentang calon perseorangan untuk mengkaji bagaimana persepsi masyarakat tentang calon perseorangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Afrizal. 2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: Laboratorium Sosaologi Fisip Unand.
- Almond, Gabriel A. 1990. *A Discipline Divided, Schools and Sects in Political Science*. Sage Publications. Newbury Park.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang-Bidang Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: Pustaka Setia.
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Djohan, Djohermansyah dan Made Suwandi. 2005. *Pilkada Langsung Pemikiran Dan Aturan*. Jakarta: IIP PRESS.
- Djojosoekarto, Agung Hauter, Rudi (eds). 2007. *Pemilihan Langsung Kepala Daerah Transformasi Menuju Demokrasi Lokal*. Jakarta, Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Konrad Adenauer-Stiftung.
- Gunawan , Ilham dan Frans B.S. 2003. *Kamus Politik Dalam Dan Luar Negeri* Jakarta: CV. Restu Agung.
- Hamid, Ahmad Farhan. 2008. *Partai Politik Local di Aceh Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*. Jakarta: Kemitraan.
- Keraf, Gorys. 1994. *Komposisi*. Jakarta: Ende: Nusa Indah.
- KPU. 2008. *Laporan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2008*. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang: Padang.
- LSI. 2007. *Incumbent dan Pilkada Kajian Bulanan Edisi 02- Juni 2007*. Lingkaran Survei Indonesia: Jakarta.
- Maleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mas' oed, Mohtar dan Colin McAndrews. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mujani, Saiful. 2007. *Muslim Demokrat, Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama.

Nardir, Ahmad. 2005. *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*. Jogjakarta: Averroes Press.

Prihatmoko, Joko j. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Lembaga Penelitian, Pengembangan Dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Wahid Hasyim Pustaka Pelajar.

Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Varma, SP. 2003. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

### **Sumber Skripsi dan Tesis**

Ihsan, Muhammad. 2010. *Strategi Pasangan Calon Independen (Irwandi-Nazar) Dalam Memenangkan Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur NAD 2006*. Padang. Ilmu Politik, FISIP Universitas Andalas.

Putri, Indah Adi. 2010. *Pengaruh Keikutsertaan Incumbent Terhadap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Studi Kasus Pilkada Kota Padang Tahun 2008*. Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Haruni, Catur Wido. 2008. *Naskah Publikasi Hasil Penelitian Kajian Kritis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PPU-V/2007 Tentang Calon Independen Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Fakultas hukum. Universitas Muhammadiyah Malang.

### **Sumber Media Elektronik**

Kompas. 2010. Paradoks Biaya Politik Mahal (online), <http://cetak.kompas.com/read/2010/07/23/04255481/paradoks.biaya.politik.mahal> diakses 31 Juli 2011.

Serikat Petani Indonesia. Kekuasaan untuk Pembaruan Agrarian dan Kedaulatan Pangan (online) <http://www.spi.or.id/?p=1911> 6 April 2011.

### **Sumber Peraturan Pemilu**

Sebagaimana yang Termuat dalam UU RI Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Sebagaimana yang Termuat dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Sebagaimana yang termuat dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU-V/2007 tentang pemilihan kepala daerah.

Sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010.